

MLM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Muzayyanah¹

Abstraksi:

Muslim dewasa ini dihadapkan dengan berbagai kegiatan bisnis yang menuntut kejujuran dan kejelasan dalam menentukan kehalalan dan keharaman, seperti bisnis yang kian semakin marak berkedok bisnis ibadah melalui pemasaran *Multi Level Marketing* (MLM). Biro-biro perjalanan umrah dan haji banyak memasarkan kepada masyarakat dengan metode atau cara pemasaran yang menggunakan mata rantai *Up Line - Down Line*. Secara praktek sering terjadi adanya pemaksaan secara tidak langsung dengan menggunakan dalil-dalil yang dipaksakan, dengan maksud untuk segera bergabung dan membeli produknya dengan rangsangan bonus. Praktek seperti ini yang secara Islam tidak dibenarkan karena adanya unsur, riba, pemaksaan, penipuan, perjudian, ketidakadilan.

Kata Kunci: *MLM, Riba, Penipuan, Keadilan.*

A. PENDAHULUAN

Dalam pandangan ekonomi, Multi Level Marketing (MLM) merupakan suatu metode pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan, yang biasanya dikenal dengan istilah up-line (tingkat atas) dan down-line (tingkat bawah). Up-line dan down-line umumnya mencerminkan hubungan pada dua level yang berbeda atas dan bawah, maka seseorang disebut up-line jika mempunyai down-line, baik satu maupun lebih. Dari sudut pandang fikih muamalah, hukum MLM, "Pada dasarnya bermuamalah hukumnya boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya". Indikasi keharaman antara lain adanya riba' (sistem

¹ Penulis adalah dosen Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta.

bunga /penggandaan uang), ghoror (penipuan), dhoror (merugikan atau menzalimi pihak lain) dan Menghindari perjudian (spekulasi/Maysir)).

Multi Level Marketing (MLM) dalam kajian fikih masuk dalam pembahasan Fikih Mu'amalah atau Bab Buyu' (Perdagangan). Sistem pemasaran MLM itu sesungguhnya sangat beragam sekali. Dan di dalam keberagamannya itu, bisa saja satu sama lain saling berbeda dan bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli. Maka pandangan syari'ah dalam MLM ini pun menjadi sangat tergantung seperti apa anatomi MLM tersebut.

B. PEMBAHASAN

Masalah mu'amalah adalah masalah yang terus berkembang sepanjang zaman, dan banyak transaksi-transaksi yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah. Islam sebagai agama terakhir dan al-Qur'an sebagai kitab pegangan sepanjang zaman harus mampu merespon setiap perkembangan masyarakat modern. Kaidah Ushul Fikih dalam masalah Mu'amalah mengatakan² *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها* "Pada dasarnya bermuamalah itu hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Dalam mengkaji hukum halal-haramnya MLM dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam. Dimulai dari manajemen perusahaannya, sistem marketingnya, kegiatan operasionalnya serta produk yang dijualnya apakah sesuai dengan prinsip dalam syariah. Hal ini untuk menghindari kesalahan penilaian suatu bisnis yang menilai hanya berdasarkan satu sisi kegiatan operasionalnya saja tanpa menilai sistemnya secara keseluruhan.

Islam menganjurkan kepada umatnya agar dalam segala aktifitas bisnisnya didasarkan pada hal-hal yang tidak menimbulkan keraguan (jelas kehalalannya) sebagaimana sabda rasulullah SAW.

عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن يرى عبده يسعى في طلب الحلال. (رواه الطبراني والديلمي)³

² Muhammad Rawwas Qal'ah Jiy, *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, hlm. 11.

³ Muhammad ibn Ismaa'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar al-Ihya' al-Turaas, Juz 11, hlm. 185.

Artinya: *Sesungguhnya Allah suka kalau Dia melihat hambaNya berusaha mencari barang halal. (Riwayat ath-Thabrani dan ad-Dailami).*

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم. (رواه الطبراني)⁴


Artinya: *Mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. (Riwayat Ath-Thabrani)*

عن رافع بن رفاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. (رواه أحمد والبخاري)⁵

Artinya: *Rasulullah ditanya pekerjaan apa yang paling baik ? Rasul menjawab : Pekerjaan dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur. (Riwayat Ahmad, al-Bazzar dan ath-Thabrani)*

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, seseorang yang berbisnis berkewajiban mengetahui syarat dan rukun jual beli, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Islam memberikan norma-norma yang sangat ketat untuk berbisnis antara lain:

1. Barang yang dijual adalah suci, bermanfaat, milik sendiri, dan dapat diserahkan




Artinya: *Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa*

⁴ Al-Şan'āny, *Subul al-Salām*, (Cairo: Dar al Ēadie, 2004), Juz 2, hlm. 649.

⁵ Al-Şan'āny, *Subul al-Salām*, Juz 2, hlm. 2.

pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. al-A'raf [7]: 32)



Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-An'am [5]: 145)

Berdasarkan ayat di atas produk yang ditawarkan jelas kehalalannya, sebagai manajemen perusahaan yang bergerak dalam bisnis MLM hendaknya berpegang pada aturan syari'ah. Karena anggota bukan hanya konsumen barang tersebut tetapi juga memasarkan kepada orang lainnya. Sehingga dia harus tahu status barang tersebut dan bertanggung jawab kepada konsumen lainnya.

2. Menghindari segala praktik riba


Riba berarti Az-Ziyadah, tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat [2]: 279:





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali 'Imran [3]: 130)


Ibnu Kasir ketika menafsirkan ayat di atas menjelaskan, bahwa dalam ayat ini Allah melarang riba dengan berlipat ganda sebagaimana kebiasaan mereka di zaman jahiliyah yang mereka menuturkan: “Apabila utang-utang para kreditor sudah hampir jatuh tempo, para debitor memberikan dua pilihan kepada para kreditor, melunasi seluruh kredit dengan tunai atau penangguhan tagihan dengan perpanjangan waktu. Jika kreditor memilih pilihan kedua, maka debitor menambahkan jumlah kredit yang harus dibayar. Demikian setiap tahun jumlah kredit yang harus dibayar terus bertambah berlipat ganda, padahal pinjaman semula kecil, tetapi akhirnya menjadi sangat besar. Kemudian Allah memerintahkan supaya bertakwa, dengan meninggalkan praktik riba agar memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat.⁷



Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

⁷ Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Bairut: Darul Fikr, 1980), Jilid II, hlm. 111.

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. al-Baqarah [2]: 275)



Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."(QS. An-Nisa' [4]: 160)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لَعَنَ اللَّهُ أَكْلَ الرَّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ"⁸

Artinya: Allah melaknat pemakam riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya.

⁸ Muhammad ibn Ismaa'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Daar al-Ihya' al-Turaas al-'Arabi), Juz 6, hlm. 218.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis di atas sangat jelas dan tegas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk meninggalkan riba dalam bentuk apapun, dan dinyatakan sebagai perbuatan yang amat keji dan merupakan dosa yang sangat besar.

Dalam pembahasan riba ada dua macam: *nasiah dan fadhl*. *Riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini *Riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah dan masa sekarang.

Transaksi dengan sistem MLM dalam bidang jasa banyak mengandung *riba fadhl*, karena anggotanya membayar sejumlah kecil dari hartanya untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar darinya, seakan-akan ia menukar uang dengan uang dengan jumlah yang berbeda. Inilah yang disebut dengan *riba fadhl* (ada selisih nilai). Begitu juga termasuk dalam kategori *riba nasi'ah*, karena anggotanya mendapatkan uang penggantinya tidak secara cash. Sementara produk yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen tiada lain hanya sebagai sarana untuk barter uang tersebut dan bukan menjadi tujuan anggota, sehingga keberadaannya tidak berpengaruh dalam hukum transaksi ini.

3. Menghindari gharar (ketidak jelasan kontrak/ barang)

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghriir* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela, Karena itu kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.⁹ Dengan begitu dapat disimpulkan *gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil).¹⁰

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damskus: Darul Fikr, 2007).

¹⁰ *Subulus Salam*, Juz 3, hlm. 15.

Sedangkan *gharar* menurut istilah fikih, mencakup kecurangan (*qisy*), tipuan (*khidaa'*), dan ketidak jelasan pada barang (*jahaalah*), juga ketidak mampuan untuk menyerahkan barang. Imam asy-Syairazi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.¹¹


Landasan hukum adalah sabda Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ»¹²

Artinya: Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda melarang jual beli al-Hashah dan jual beli Gharar

Di dalam MLM banyak terdapat unsur *gharar* (spekulatif) atau sesuatu yang tidak ada kejelasan yang diharamkan Syariat, karena anggota yang sudah membeli produk tadi, mengharap keuntungan yang lebih banyak. Tetapi dia sendiri tidak mengetahui apakah berhasil mendapatkan keuntungan tersebut atau malah merugi.

Usaha untuk mencari keuntungan yang banyak dengan cara bisnis yang curang akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik, menimbulkan kemadharatan dan kedhaliman. Islam memberikan norma-norma kepada kaum muslimin agar berperilaku dengan jujur dan amanah, tidak seperti kaum munafiqin yang selalu melakukan penipuan dan kelicikan dan Allah menempatkan pada neraka yang paling bawah. Sebagaimana firmanNya An-Nisa' [4]: 145.



Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu...*

¹² Muhammad ibn Ismaa'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Daar al-Ihya' al-Turaas al-'Arabii). Kitab *al-Buyu'* Bab Buthlaan Bai' al-Hashah wal Bai' Alladzi fihi Gharar. (1513)

akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. (QS. an-Nisa' [4]: 145)


4. Menghindari perjudian (spekulasi/maysir)

Maysir secara bahasa adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah gampang kaya dan membagi-bagi. Makna ini sesuai kenyataan adanya keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maysir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.

Menurut istilah para ulama, di antaranya pendapat Dr. Yusuf Qardlawi dalam kitab halal wal haram fil Islam.

و كل لعب فيه قمار فهو حرام والقمار كل ما لا يخاو اللاعب فيه من ربح او خسارة

Artinya: Setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar/judi adalah setiap permainan yang permainannya bisa untung dan bisa rugi (untung-untungan).



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Maidah [5]: 90)

Bisnis dengan cara MLM terdapat unsur perjudian, karena seseorang ketika membeli salah satu produk yang ditawarkan, sebenarnya banyak yang niatnya bukan karena ingin memanfaatkan atau memakai produk tersebut, tetapi dia membelinya sekedar sebagai sarana untuk mendapatkan point yang nilainya jauh lebih besar dari harga barang tersebut. Sedangkan nilai yang diharapkan tersebut belum tentu ia dapatkan.



Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 188)*

Di dalam MLM terdapat hal-hal yang bertentangan dengan kaidah umum jual beli, seperti kaidah: *Al Ghunmu bi al Ghurmi*, yang artinya bahwa keuntungan itu sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan atau resiko yang dihadapinya. Fakta lain yang terjadi dalam beberapa MLM adalah adanya penerimaan bonus oleh *up line*, sebagai imbalan atas prestasi *down line*-nya. Ini terjadi karena rusaknya akad *ju'alah* terjadi dalam MLM, sehingga pihak *up line* menikmati suatu kemanfaatan yang bukan dari usahanya sendiri. Prestasi yang dilakukan *down line* akan secara otomatis mengakibatkan keuntungan *up line*-nya. Padahal, bisa jadi, antara *up line* dan *down line* tidak saling kenal dan tidak tahu aktifitasnya. Apalagi bagi *up line* yang *down line*-nya sudah banyak, dia bisa sama sekali tidak tahu mengenai *down line*-nya. Tahu-tahu sudah untung dan bonusnya terus bertambah, seiring bertambahnya *down line* dan prestasi yang dilakukan *down line*.

Dengan demikian pasti ada pihak yang dirugikan yaitu pihak *down line* yang dirugikan untuk keuntungan *up line* - *up line* yang berada di atasnya. Terlepas dari persoalan apakah *down line* ini kemudian akan mencari 'mangsa' lain agar bisa naik jadi *up line* sehingga yang menderita kerugian adalah yang di bawahnya. Yang jelas, setiap MLM pasti selalu menuntut dan meniscayakan adanya "orang-orang paling bawah" yang akan menjadi sumber keuntungan bagi "orang-orang di atasnya". Islam tidak pernah mengajarkan kondisi demikian, karena setiap orang hanya berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam Surat al-Muthaffifin ayat 26.



Artinya: Dan untuk (memperoleh kenikmatan surga dan macam-macamnya) itu hendaknya orang berlomba-lomba. (QS. al-Muthaffifin [83]: 26)



Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya". (QS. an-Najm [53]: 39)

Berdasarkan ayat ini, setiap orang muslim hendaknya bekerja keras dan berusaha, karena dia tidak selayaknya mendapatkan suatu keuntungan yang bukan dari pekerjaannya sendiri. Rasulullah juga pernah menampakkan sikap tidak senang terhadap mereka yang sukanya mendapatkan keuntungan besar tanpa usaha yang keras.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَا بَعْدُ، فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ، فَيَأْتِيَنِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيْتُ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بَعِيرٍ حَقَّهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، (رواه البخري و مسلم)¹³

Artinya: Diceritakan dalam hadis tersebut di atas bahwa Ibnu Lutaibah pernah menjadi staf Rasulullah yang mengurus harta Zakat dan Sadaqah, kemudian ia mendapatkan pemberian dan hadiah dari orang-orang yang dilayaninya. Ketika Rasulullah mendengar hal tersebut, beliau marah lalu berkhotbah "Saya telah mengangkat salah satu dari kalian untuk menjalankan pekerjaan (mengumpulkan zakat), kemudian dia datang kepada saya dan berkata "Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku". Kenapa dia tidak duduk di rumah ayah atau ibunya (maksudnya tidak usah bekerja), apakah hadiah itu bisa datang kepadanya bila ia benar ?.

¹³ Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismaa'il, *Shahih Al-Bukhari*, (Bairut: Daar Al-Hyaa' Al-Turaas Al-"Arabi).

Demi Allah janganlah kalian mengambil apa yang tidak menjadi hak kalian, kecuali kalian akan datang di hari kiamat menghadap Allah dengan membawa apa yang diambilnya. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

6. Terjadinya Samsara

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ¹⁴

Artinya: “Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian.”(HR Tirmidzi, Nasai dan Ahmad)

Imam Syafi’i *rahimahullah* berkata tentang hadis ini, sebagaimana dinukil Imam Tirmidzi, yaitu jika seseorang mengatakan, ‘Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu’

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ حُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَخَرَّجَهُ¹⁵

Artinya: “Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu.”

Perbedaan mendasar antara MLM dan Samsarah:

- a. Samsarah (calo/makelar), untuk menjadi perantara tidak disyaratkan harus membeli produk terlebih dahulu. Sedangkan untuk menjadi anggota MLM diharuskan membeli produk. Ini termasuk dalam larangan Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu untuk bisa memasarkan

¹⁴ Sunan Tirmidzi, (Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah), Juz : 3, hlm. 533.

¹⁵ Al-Mubarkufuri, *Tuhfadh al-Ahwadzi*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, Juz : 4, hlm. 358, asy Syaukani, *Nailul Author*, (Riyadh: Dar an Nafais), Juz : 5, hlm. 173.

praktek *ji'alah* tidak sama dengan pelaksanaan akad *ijarah* yang murni merupaka upah tanpa ada unsur untung-untungan.¹⁷

Para ulama yang berpendirian bahwa transaksi *ji'alah* itu diperbolehkan berargumentasi bahwa secara historis Rasulullah memperbolehkan menerima upah atas pengobatan kepada seseorang dengan mempergunakan ayat-ayat al-Qur'an. Namun yang perlu dicatat disini ialah bahwa kebolehan itu diperbolehkan jika diperlukan, dalam arti kebolehan itu bukan mutlak sebagaimana kebolehan dalam lapangan *ijarah*. Namun yang perlu mendapat perhatian disini adalah bahwa pelaksanaan *ji'alah*, haruslah dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan, jauh dari unsur judi dan saling merugikan.¹⁸

C. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, jelaslah bahwa telah terjadi kerancuan dalam akad-akad yang terjadi dalam MLM. Padahal, maksud diaturnya akad secara ketat dalam fikih mu'amalah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan menutup kemungkinan terjadinya *gharar* (tipuan), *dlarar* (kerugian), *jahalah* (ketidakjelasan), ataupun *dzulm* (kezaliman terhadap pihak lain), sehingga dapat meminimalisir persengketaan antara para pihak dan menyelamatkan masing-masing pihak dari kerugian.

Bila dilihat dari sudut pandang fikih, ada tiga jenis akad yang potensial terjadi dalam MLM, yaitu akad bai' (jual beli), *ju'alah* (pengupahan), dan *samsarah* (makelar). Dikatakan bahwa dalam MLM terjadi akad bai' karena dalam praktek MLM, ada pembayaran yang dilakukan oleh pendaftar dan ada pemberian barang yang dilakukan

¹⁷ Ibn Hazm, *al-Muhallah*, Dar al-Fikr, tt, Juz V, hlm. 204.

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 46.

oleh perusahaan MLM, yang berakhir dengan berpindahnya kepemilikan barang. Apalagi ada MLM yang secara tegas menyatakan bahwa bila ingin jadi anggota, pendaftar harus membeli produk terlebih dahulu. Pembelian produk ini kemudian akan secara otomatis dimaknai sebagai pendaftaran.

Dikatakan bahwa dalam MLM potensial terjadi akad *ju'alah*, karena disitu terdapat pengupahan (berupa bonus) atas prestasi yang telah dilakukan member (merekrut orang lain yang kemudian menjadi *down line*-nya). Sedangkan indikasi adanya akad *samsarah* (makelar) pada MLM terlihat dengan peran dari member dalam hal menghubungkan calon pembeli (bisa juga berarti calon member) dengan pihak perusahaan dimana ia bergabung.

Kesimpulan penulis ini diperkuat dengan paparan dari Wahbah al-Zuhaily. Menurut Wahbah, diantara jual beli yang dipandang rusak (fasidah) oleh ulama Malikiyyah adalah berkumpulnya jual beli dengan salah satu enam akad, yang diantaranya adalah *ju'alah*, secara bersamaan dalam satu transaksi. Konsekuensinya, karena akadnya dianggap rusak (fasid), maka akadnya pun menjadi terlarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Maragi al-, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Bairut: Darul Fikr, 2001, Jilid VII.
- Mubarkufuri al-, *Tuhfadh al Ahwadzi*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, Juz: 4.
- Bukhari al-, Muhammad ibn Ismaa'il, *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ihyaa' al-Turaas Al-'Arabi.
- Şan'āny al-, *Subul al-Salām*. Cairo: Dar al Èadie, 1425 H/2004 M.
- Syaukani-asy, *Nailul Author*. Riyadh, Dar an-Nafais, Juz: 5.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damskus: Darul Fikr, 2007.
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an CV. Indah Press, 1994.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasir, Imaduddin Abi al-Fida Ismail bin. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Darul Fikr, 1980 M/1400 H. Jilid II.
- Syaukânî al-, Muhammad Ali. *Nail al-Auṭār*, Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.
- Jiy, Muhammad Rawwas Qal'ah. *al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah. Sunan Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz: 3.

JUAL BELI GHOROR

Jual Beli Ghoror.

Setiap orang mesti harus dan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan segala kemampuan dan cara yang ada. Tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dan berhubungan dengan yang lain, sehingga diperlukan satu cara yang mengatur mereka dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, salah satunya adalah jual beli. Karena itulah Allah karunia hamba-hambaNya kemampuan dan naluri untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan dan menuntun hamba Nya tersebut dengan aturan dan arahan yang dapat menjauhkan mereka dari kemurkaaNya.

Namun dalam prakteknya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan ketidak jelasan dan kedzoliman. Oleh karena itu dilaranglah beberapa jenis jual beli, diantaranya jual beli *Al Ghoror*.

Definisi Ghoror.

Kata *Al Ghoror* dalam bahasa Arab bermakna pertaruhan (*Al Khathr*).^[1] Sehingga syeikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan: *Al Ghoror* adalah yang tidak jelas hasilnya (*Majhul Al 'Aqibah*)^[2].

Sedangkan menurut Syeikh As Sa'di, *Al Ghoror* adalah *Al Mukhothorah* (pertaruhan) dan *Al Jahalah* (ketidak jelasan). Hal ini masuk dalam perjudian.^[3]

Dari sini dapat diambil pengertian bahwa Jual beli Ghoror adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan atau perjudian.^[4]

Hukumnya

Jenis jual beli ini dilarang dalam syariat Islam dengan dasar larangan Rasulullah n dalam hadits Abu Hurairoh yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ



Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. 5:90)

Sedangkan jual beli ghoror termasuk judi, menurut keterangan Syeikh Al Sa'di. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan: Semua jual beli ghoror seperti menjual burung diudara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli Al Hashaah seluruhnya termasuk perjudian yang Allah haramkan dalam Al Qur'an.^[7]

Hikmah Pelarangannya.

Diantara hikmah Allah melarang jenis jual beli ini adalah karena berisi pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan dengan kerugian besar kepada pihak yang lainnya.^[8]

Larangan dari jenis jual beli ini untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan dikap bermusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

Pentingnya Mengenal Al Ghoror

Mengenal kaedah Al Ghoror sangat penting dalam jual beli, karena banyak permasalahan jual beli yang bersumber dari

ketidak jelasan dan ada unsur taruhan didalamnya. Oleh karena itu imam An Nawawi menyatakan : Adapun larangan jual beli ghoror maka ia merupakan pokok penting dari kitab jual beli, oleh karena itu Imam Muslim mengedepkannya. Masuk dalam hal ini permasalahan yang sangat banyak sekali tidak terhitung. ^[9]

Jenis Ghoror

Al Ghoror bila ditinjau pada terjadinya jual beli ada 3 jenis :

1. Jual beli barang yang belum ada (Ma'dum) seperti jual beli Habal Al Habalah
2. Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul) baik mutlak seperti pernyataan seseorang : 'Saya jual barang dengan harga seribu rupiah' barangnya tidak diketahui secara jelas atau jenisnya seperti ucapan seseorang : 'Aku jual kepadamu mobilku dengan harga sepuluh juta' namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau tidak jelas ukurannya, seperti ucapan seseorang : 'aku jual kepadamu tanah seharga lima puluh juta' namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri.^[10] Ketidak jelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya. Ketidak jelasan pada harga dapat terjadi pada jumlahnya, seperti segenggam dinar. Sedang ketidak jelasan pada barang seperti dijelaskan diatas dan ketidak jelasan pada akad seperti menjual dengan harga sepuluh bila kontan dan dua puluh bila diangsur tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.^[11]

Syeikh Al Sa'di menyatakan : Kesimpulan jual beli ghoror kembali kepada jual beli Ma'dum seperti Habal Al Habalah dan Al Sinien atau kepada jual beli yang tidak dapat diserahkan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya atau kepada ketidak jelasan baik mutlak pada barangnya atau jenisnya atau sifatnya.^[12]

Ghoror Yang Diperbolehkan

Jual beli yang mengandung unsur gharar menurut hukumnya ada tiga macam :

1. yang disepakati larangannya dalam jual beli, seperti jual beli yang belum ada wujudnya (Ma'dum)
2. disepakati kebolehan seperti jual beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakekat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan tidak mungkin lepas darinya. Imam Al Nawawi menyatakan: 'Pada asalnya jual beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini, dan maksudnya adalah yang mengandung unsur gharar yang jelas dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih dan jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Semua ini diperbolehkan menurut ijma'. Demikian juga para ulama menukulkan ijma' tentang kebolehan barang-barang yang mengandung ghoror yang sepele, diantaranya umat ini sepakat mengesahkan jual beli baju jubah mahsyuwah...^[13]

Ibnul Qayyim menyatakan : Tidak semua ghoror menjadi sebab pengharaman. Ghoror apa bila sepele (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli, karena ghoror (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja tidak mungkin dapat lepas darinya. Demikian juga ghoror yang ada dalam Hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya adalah ghoror yang sepele. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan ghoror yang banyak yang mungkin dapat dilepas darinya.^[14]

Dalam kitab lainnya beliau menyatakan : terkadang sebagian ghoror dapat disahkan apabila hajat menuntutnya seperti ketidak tahuan akan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan karena pondasi rumah ikut dengan

rumah dan karena hajat menuntutnya lalu tidak mungkin melihatnya.^[15]

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ghoror yang diperbolehkan adalah ghoror yang sepele atau ghorornya tidak sepele namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu imam Nawawi menjelaskan kebolehan jual beli yang ada ghorornya apabila ada hajat untuk melanggar ghoror ini dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah atau ghorornya sepele^[16]

1. Yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua ? seperti menjual sesuatu yang diinginkan terpendam ditanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan ghoror dalam jual beli tersebut namun masih berbeda dalam menghukuminya. Perbedaan mereka ini ada dengan sebab sebagian mereka, diantaranya imam Malik memandang ghorornya sepele atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual sehingga memperbolehkannya dan sebagian yang lainnya, diantaranya imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang ghorornya besar dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim merojihkan pendapat yang membolehkan.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan : Adapun imam Maalik, maka madzhabnya adalah madzhab terbaik dalam permasalahan ini, sehingga diperbolehkan melakukan jual beli hal-hal ini dan semua yang dibutuhkan atau sedikit ghorornya...hingga memperbolehkan jual beli yang tidak tampak dipermukaan tanah seperti wortel, lobak dan sebagainya.^[17]

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan : Jual beli yang tidak tampak dipermukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghorornya sepele (kecil) dan tidak mungkin dilepas darinya. ^[18]

Dengan demikian jelaslah tidak semua jual beli yang mengandung unsur ghoror dilarang. Hal ini membuat kita harus lebih mengenal

kembali pandangan para ulama seputar permasalahan ini, karena luas dan banyaknya permasalahan masuk dalam kaedah ghoror ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam tafaquh fiddin dan dalam mengenal yang halal dan harm. Wabillahi Taufiq.

-
- [1] Lihat Al Mu'jam Al Wasith hal 648
- [2] Majmu' fatawa 29/22
- [3] Bahjah Qulub Al Abror Wa Qurratu 'Uyuuni Al Akhyaar Fi Syarhi Jawaami' Al Akhbaar, Abdurrahman bin Naashir Al Sa'di, tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, cetakan kedua tahun 1992 M, Dar Al jail hal. 164.
- [4] Al Waajiz Fi Fiqhu Sunnah Wa Kitab Al 'Aziz, Abdul'adzim badawi, cetakan pertama tahun 1416H Dar Ibnu Rajab hal.332.
- [5] HR Muslim, kitab Al Buyu' Bab Buthlaan Bai' Al Hashah wal bai' Alladzi Fih Gharar. (1513)
- [6] Majmu' Fatawa 29/22
- [7] mukhtashor Al Fatawa Al Mishriyah, Ibnu Taimiyah, Tahqiq Abdulmajid Sulaim, Dar AL Kutub Al Ilmiyah hal 342
- [8] Bahjah op.cit 165.
- [9] Syarah Shohih Muslim 10/156
- [10] catatan penulis dari pelajaran Nailul Author yang disampaikan oleh Syeikh Abdulqayyum bin Muhammad Al Sahibaani di fakultas hadits Universitas Islam Madinah. Lihat juga Al Fiqhu Al Muyassar –bag. Fiqih Muamalah-karya Prof. DR Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, Prop. DR. Abdullah bin Muhammad Al Muthliq dan DR. Muhammad bin Ibrohim Alimusaa. Cetakan pertama tahun 1425H Hal.34.
- [11] catatan penulis dari pelajaran kitab Bidayatul Mujtahid oleh Syeikh Hamd Al Hamaad di Fakultas hadits Universitas Islam Madinah KSA
- [12] Bahjah 166
- [13] Majmu' Syarhu Al Muhadzab, Imam Al Nawawi, 9/311.
- [14] Zaad Al Ma'ad 5/727.
- [15] Syarh Shohih Muslim 10/144.
- [16] Majmu' Syarhu Al Muhadzab 9/311
- [17] Majmu' Fatawa 29/33
- [18] Zad Al Ma'ad 5/728

سنن الترمذي ١١٥١: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَنَّنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيْعُ الْعَبْدِ الْأَبْقِ وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُسْتَرِي إِذَا نَبَذْتَ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شَبِيهُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

Sunan Tirmidzi 1151: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.

سنن أبي داود ٢٩٣٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لَيْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمَلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللَّيْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَاءِ وَأَنْ يَجْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَاءِ أَنْ يَشْتَمَلَ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرْفَيْ التَّوْبِ عَلَى عَاتِقِي الْأَيْسَرِ وَيَبْرُزُ شِقَّةَ الْأَيْمَنِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتَ إِلَيْكَ هَذَا التَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمَلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يَغْلِبُهُ فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا

Sunan Abu Daud 2933: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ahmad bin 'Amr bin As Sarh, dan ini adalah lafazhnya. Mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari 'Atha' bin Yazid? Al Laitsi dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua macam jual beli dan dua pakaian. Adapun dua macam jual beli yaitu mulamasah (jual beli pakaian yang dilakukan oleh dua orang dengan cara menyentuhnya (lams) dari luar tanpa membukanya dan tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya) dan munabadzah (seseorang berkata; lemparkan kepadaku apa yang ada padamu dan aku akan melemparkan sesuatu yang ada

padaku, dan hal tersebut dianggap sebagai proses jual beli). Adapun dua pakaian adalah isyimal shamma` (melilitkan pakaian yang tidak ada tempat keluar untuk tangan) dan seseorang membungkus dirinya dengan satu kain dan membuka kemaluannya atau tidak ada sesuatupun kain yang menutupi kemaluannya. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri, dari 'Atha` bin Yazid? Al Laitsi dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits ini. Ia menambahkan; dan isyimal shama` adalah berselimut dalam satu kain, meletakkan dua ujung kain pada pundaknya sebelah kiri, dan membuka sebelah kanan. Sedangkan munabadzah adalah dengan mengatakan; apabila aku lemparkan kepadamu pakaian ini maka telah sah jual beli. Dan mulamasah adalah menyentuh kain dengan tangannya dan tidak membukanya serta membalikkannya. Apabila ia menyentuhnya maka telah sah jual beli. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 'Anbasah bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Amir bin Sa'dan bin Abu Waqqash bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dengan makna hadits Sufyan dan Abdurrazaq seluruhnya.

صحيح البخاري ١٩٧٠: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَاعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتْبَاعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Shahih Bukhari 1970: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radiallallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak khayar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah".

سنن الترمذي ١١٦٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحَقَّتْ بَرَكَهُ بَيْعُهُمَا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَاعَا وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَقَالَ لَا أَرَأَيْكُمْ افْتَرَقْتُمَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْكَلامِ وَهُوَ قَوْلُ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ كَيْفَ أَرَدُ هَذَا وَالْحَدِيثُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحٌ وَقَوَى هَذَا الْمَذْهَبَ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ مَعْنَاهُ أَنْ يُخَيَّرَ الْبَائِعُ الْمُسْتَشْتَرِي بَعْدَ إِجَابَةِ الْبَيْعِ فَإِذَا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا هَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَمِمَّا يَفْوَى قَوْلُ مَنْ يَقُولُ الْفُرْقَةَ بِالْأَبْدَانِ لَا بِالْكَلامِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sunan Tirmidzi 1167: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Qatadah dari Shalih bin Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penjual dan pembeli berhak khayar selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka mereka akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka, namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli mereka akan dihapus." Hadits ini shahih, dan beginilah yang telah diriwayatkan dari Abu Barzah Al Aslami bahwa ada dua orang laki-laki yang mengadukan permasalahan kepadanya tentang kuda yang telah mereka jual belikan, saat itu mereka berada di sebuah kapal. Maka ia menjawab; Aku tidak melihat kalian berpisah padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penjual dan pembeli berhak memilih selama mereka belum berpisah." Dan sebagian ulama penduduk Kufah dan selain mereka telah berpendapat bahwa perpisahan adalah dengan ucapan, ini adalah pendapat Sufyan Ats Tsauri. Beginilah yang telah diriwayatkan dari Malik bin Anas dan diriwayatkan pula dari Ibnul Mubarak bahwa ia berkata; Bagaimana aku menolak hal ini padahal hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah shahih dan menguatkan pendapat ini. Makna sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Kecuali jual beli dengan cara khayar (memilih)." Maksudnya hendaklah penjual memberi pilihan kepada pembeli setelah melakukan transaksi jual beli, jika penjual telah mempersilahkan pembeli untuk memilih lalu ia memilih (untuk membeli dan menyetujui transaksi) maka setelah itu tidak khayar untuknya dalam membatalkan transaksi jual beli walaupun keduanya belum berpisah. Beginilah yang ditafsirkan oleh Asy Syafi'i dan yang lainnya. Dan di antara yang menguatkan pendapat yang mengatakan; Perpisahan adalah dengan badan bukan dengan ucapan adalah hadits Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

صحيح البخاري ٢٠٥٥: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاصَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمَرْابِنَةِ

Shahih Bukhari 2055: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Wahab telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku telah menceritakan kepada saya Ishaq bin Abi Tholhah Al Anshari dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Al Muhaaqalah (jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum), Al Mukhodharoh (jual beli buah atau biji-bijian sebelum matang), Al Mulaamasah (terjadi jual beli jika calon pembeli memegang barang dagangan), Al Munaabadzah (jual beli dengan melempar barang dagangan) dan Al Muzaabanah (jual beli kurma yang masih dipohon dengan kurma yang sudah dipetik).

صحيح مسلم ٢٨٥٦: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابِنَةِ وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَّا الْعَرَابِيَا قَالَ عَطَاءٌ فَسَرَّ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَا الْمُخَابَرَةُ فَأَلْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ التَّمْرِ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُرَابِنَةَ بَيْعُ الرُّطْبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا

Shahih Muslim 2856: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Handlali telah mengabarkan kepada kami Makhlad bin Yazid Al Jazari telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku 'Atha` dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli mukhabarah, muhaqalah, muzabanah, melarang menjual buah hingga layak untuk dimakan, dan melarang membeli melainkan dengan dinar atau dirham kecuali jual beli 'araya. 'Atha` berkata; "Jabir menjelaskan kepada kami, bahwa Mukhabarah adalah menyewakan tanah gersang dengan hasil tanaman dari tanah tersebut, Muzabanah ialah jual beli kurma basah dengan kurma kering dengan takaran yang sama, Muhaqalah ialah jual beli tanaman yang masih di pohon dengan biji-bijian yang ditakar."

صحيح مسلم ٢٨٢٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورُكٌ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقٌّ بَرَكَهٌ بَيْعُهُمَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ وَلَدَ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ فِي جُزْفِ الْكُعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

Shahih Muslim 2825: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Hammam dari Abu At Tayyah dia berkata; Saya mendengar Abdullah bin Al Harits telah menceritakan dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti hadits di atas, Muslim bin Hajjaj berkata; Hakim bin Hizam dilahirkan di dalam Ka'bah, dan dia hidup selama seratus dua puluh tahun.

Al Ghurm bil Ghurm الغرم بالغرم ,

Al ghurm bil ghurm adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang hanya berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan hanya apabila dia juga turut menanggung apabila terjadi kerugian. [Laba](#) hanya dapat diperoleh secara sah dari hasil suatu ikhtiar ekonomi dengan berbagi [risiko](#).